

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkekuatan hukum. Aturan hukum berlaku bagi warga negara Indonesia, baik itu di dalam menjalankan pemerintahnya ataupun melanggar larangannya maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukum merupakan sebuah aturan atau seperangkat peraturan yang terdapat dalam suatu sistem. Dimana didalamnya terdapat suatu petunjuk mengenai perbuatan atau tindakan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Adapun didalamnya terdapat sanksi berupa paksaan bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran.<sup>1</sup>

Salah satu penerapan hukum yang berlaku di Indonesia di antaranya yaitu hukum pidana, Menurut Van Hamel Hukum pidana merupakan bentuk dasar dan aturan yang telah dibuat oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang perbuatan yang melawan hukum (*onrecht*), kemudian memberikan nestapa (penderitaan) terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Banyak kasus-kasus di dalamnya yang dapat dikaji dalam hukum ini, misalnya perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum seperti seperti tindak pidana pembunuhan oleh anak.

Anak merupakan anugerah yang telah Tuhan berikan terhadap pasangan suami istri sebagai bentuk kepercayaan kepada makhluk-Nya. Anak merupakan sebuah aset yang sangat berharga sebagai aset pembangunan nasional, dimana patut diperhatikan, dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi Anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit untuk dibayangkan.<sup>2</sup>

Semua anak yang dilahirkan perlu mendapatkan kasih sayang yang tulus, dengan memberikan penjagaan terhadap anaknya. Anak yang terlahir dengan latar belakang ketidakharmisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan guna mendapat perhatian di luar keluarga yang bisa menerima apa adanya.

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, Salle, Amiruddin, Kaharuddin Syah Y, Rusli Dg, Palabbi, Andi Suherman, Farah Syahrezah , *Negara Hukum atau Negara Kesatuan (Rechstaat or Mochstaat)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar,2018,hlm.38

<sup>2</sup> Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* , PT. Alumni Bandung, Bandung, 2014, hlm.1

Meningkatnya kenakalan remaja di Indonesia apabila ditelusuri secara mendalam banyak di pengaruhi dari kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak adalah sebuah aset yang diharapkan dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa akan tetapi harapan tersebut sering dikandaskan oleh adanya berbagai berita surat kabar atau televisi yang memuat kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara kualitatif dan kuantitatif. Kenakalan remaja sebagai bentuk-bentuk penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi penyalahgunaan elektronik, media sosial dan teknologi.

Sehingga dapat menimbulkan perubahan gaya yang membawa pada perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap masyarakat sering terjadi Anak di bawah umur melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Hukum Positif melalui sidang pengadilan.

Dampak dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, dan lain-lain akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>3</sup>

Dalam perlindungan anak tentu perlu Lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai seperti pada Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam melaksanakan penjatuhan hukum dengan pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini terdapat perbedaan perlakuan dalam hukum acaranya, dimulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada saat sidang peradilan anak.

---

<sup>3</sup> Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.1

Banyaknya terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul didalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus dalam penerapan hukumannya (peradilan dan perlindungannya). Seperti dalam kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kebumen Nomor. 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm.

Kasus-kasus yang terjadi merupakan contoh nyata dari dampak perubahan sosial misalnya kasus pembunuhan yan dilakukan oleh anak dibawah umur pada tanggal 10 Juli 2012 pukul 12.00 WIB oleh terdakwa yang bernama Akhmad Muhanif alias Anip bin Sukar. Terdakwa sebelumnya merencanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut tidak lain akan dilakukan kepada korban yang bernama Windi Astuti yang merupakan teman dekatnya terdakwa.

Sebelumnya terdakwa telah memiliki pasangan kekasih yang bernama Tiar wahyu aryani (sebagai saksi). Sewaktu-waktu Tiar wahyu aryani mengetahui isi dari percakapan terdakwa dengan korban windi, yang sering mempergunakan kata *sayang* , sehingga Tiar wahyu aryani meminta putus dan mengakhiri hubungannya dengan terdakwa Anip. Setelah terdakwa diputuskan oleh Tiar wahyu aryani kemudian terdakwa berpikir bahwa penyebab dari putusnya hubungan mereka disebabkan oleh Windi astuti, hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa kepada korban hingga akhirnya berniat untuk membunuh korban.

Setelah terdakwa berniat membunuh korban , lalu terdakwa bersiap untuk merencanakannya dengan cara menghubungi korban dan mengajaknya ke pantai Menganti. Pada pukul 07.30 WIB , kemudian terdakwa menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor polisi AA 2328 Nw dengan membawa pisau dapur yang disimpan didalam saku celana terdakwa. Sesampainya terdakwa di pantai Menganti, terdakwa menitipkan sepeda motornya di sebuah warung kemudian terdakwa mengajak korban untuk berjalan kaki untuk melihat pemandangan pantai.

Kemudian sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban ngobrol sambil duduk dengan posisi terdakwa duduk dibelakang korban. Selepasnya mengobrol lalu terdakwa mencekik korban dengan tangan kanan dan ditarik oleh tarik

kiri hingga badan korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang. Setelah terdakwa mencekik leher korban, terdakwa berdiri diatas tubuh korban dengan mengeluarkan pisau dapur dan menikam bagian leher korban, menyayat bagian pergelangan tangan kanan korban dan menusuk perut korban.

Setelah terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke bagian kepala korban dan meninggalkannya. Pengadilan Negeri Kebumen menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “merampas nyawa orang lain” , sebagai diatur dan diancamkan pidana dalam pasal 26 ayat (1) UU Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan pidana terhadap terdakwa paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.<sup>4</sup>

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hukum positif diancam dengan pidana penjara 15 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup> Dalam hukum positif yang termuat dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 81 ayat (2) dan (6) menyebutkan bahwasanya :

Ayat (2) : *“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.*

Ayat (6) : *“ jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun”.*

Namun atas pertimbangan hukum yang telah hakim putuskan dengan hukuman 8 tahun pidana penjara. Hukuman diatas berdasarkan pada Hukum positif yang tentunya berbeda dengan penjatuhan hukuman perspektif Hukum pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada pada kasus Putusan Nomor.88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh anak dibawah umur, dengan judul penelitian : “Sanksi Bagi

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor.88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm

<sup>5</sup> UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor.88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Unsur-unsur Jarimah Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur Perspektif Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Dasar Hukum Penerapan Sanksi bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Analisis Putusan Nomor : 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm).

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui unsur-unsur jarimah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui alasan/dasar hukum penerapan sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm).

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm), yaitu :

1. Manfaat Teoritis (*theoretical significance*)

Sebagai pengembangan kajian ilmu pengetahuan yang relevan dan menambah acuan kepustakaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman bagi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

2. Manfaat Praktis (*practical significance*)

Sebagai salah satu pedoman bagi pembaca yang dapat memberikan wawasan nyata dan dapat memberikan informasi mengenai penelitian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dapat kita ketahui bahwa kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan sangatlah marak terjadi. Seakan-akan nyawa seseorang itu tidak ada harganya, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pelaku kejahatan tersebut telah kehilangan moralitas dan batas rasa kemanusiaan sehingga mereka seakan tidak takut dengan ancaman hukuman apabila mereka melakukan pembunuhan terhadap nyawa orang lain. Maka aturan yang telah dilanggar oleh masyarakat Indonesia harus dipertanggungjawabkan secara hukuman atau dengan dikenakan pidana.

Pidana merupakan suatu hukuman tindak pidana yang telah dilakukan atau diperbuat yang melawan hukum atau melanggar aturan dengan mendapatkan hukuman yang setimpal atau bahkan lebih dengan tujuan membuatnya jera.<sup>6</sup> Setelah mengetahui pidana yang ditetapkan maka dilanjutkan dengan pemidanaan. Pemidanaan merupakan salah satu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, dengan dijatuhinya sebuah sanksi hukuman. Pemidanaan sebelumnya telah menjadi persoalan dan pemikiran sebagian kalangan para ahli dalam mencari alasan atau syarat-syarat seseorang dijatuhi pidana. Teori pemidanaan terbagi kedalam tiga bagian, yaitu :<sup>7</sup>

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori yang bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana, sehingga pidana yang diterapkan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki, namun untuk membalas perbuatannya.

#### 2. Teori Relatif

Teori relatif tidak mempunyai tujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana, akan tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku pidana dan mencegah mengulangi kejahatan tindak pidana dengan menerapkan peraturan-peraturan yang mencegah untuk melakukan tindak pidana.

#### 3. Teori Gabungan

---

<sup>6</sup> Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Islam dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Bogor, 2019, hlm.37

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.186

Teori gabungan berasal dari sebuah pemikirann (*teoritis*), teori gabungan merupakan gabungan pemikiran dari teori absolut dan relatif. Dalam mengakui penjatuhan sanksi pidana yang bertujuan untuk membalas perbuatannya juga dimaksudkan agar pelaku bisa memperbaiki dan kembali lagi pada masyarakat.

Oleh karena itu didalam permasalahan ini berlaku *teori relatif* . Dalam pemidanaan *teori relatif* memiliki tujuan dalam pencapaian pemidanaan tidak ditujukan untuk balas dendam melainkan sebagai pemidanaan dengan tujuan kemanfaatan dalam melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kemanfaatan dari tujuan pemidanaan sendiri merupakan sebuah upaya dari mencegah timbulnya kejahatan, memperbaiki ketidak puasan masyarakat, dan memperbaiki pribadi pelak yang melakukan tindak pidana kejahatan.

Pembunuhan merupakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang yang telah direncanakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.<sup>8</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim , maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah adalah orang yang mendapat pertolongan”.<sup>9</sup>

Mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut KUHP pasal 45 adalah anak yang umurnya belum mencapai usia 16 tahun . Dalam pasal 330 KUHPerdata dijelaskan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Oleh karena itu, dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur harus mengacu pada pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Mustofa hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fish Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.273

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm.285

Di dalam Islam segala perbuatan (tindakan) mempunyai balasan, baik berupa pahala ataupun dosa (sanksi/hukuman) di dunia maupun diakhirat. Semua tindakan dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan Jarimah atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah dengan Had atau Ta'zir.<sup>10</sup> Secara tekstual sudah ada kejahatan yang ditetapkan oleh syariat yaitu jarimah hudud.

Penetapan perbuatan pidana dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat.<sup>11</sup> Salah satu jarimah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam nash-Nya adalah jarimah Qisah (pembalasan) dan Diyat (ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>12</sup> Namun tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi hukuman *sanksi qishash*.

Para ulama fiqh mengartikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang telah berencana dalam menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Madzhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan terbagi kedalam dua bagian, yaitu pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga bagian :

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-amd), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman qishash. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman qishash atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh.

<sup>10</sup> Mawardi, *Al-ahkam as-Sultaniyah*, Mustafa al-Babi Al-habibi wa auladauh, Mesir, 1989, hlm.219

<sup>11</sup> Abdul al wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Dar al Qalam, Kuwait, 1988, hlm.198

<sup>12</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlu Sunnah*, Bulan bintang, Jakarta, 1990, hlm.275



Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, tujuan diadakannya hukum qishash adalah untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat terkena hukum qishash-diyat.

